



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

- b. terwujudnya keselarasan sistem teknis yang terkandung di dalamnya;
  - c. terpenuhinya syarat ketentuan terkait faktor keselamatan, keamanan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan; dan
  - d. terpenuhinya persyaratan terkait seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang bangunan gedung dan lingkungan.
- (2) Pemenuhan sasaran tahapan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan kedalaman informasi yang memuat substansi hasil kerja paling sedikit meliputi:
- a. pengembangan substansi rancangan dari tahap sebelumnya;
  - b. bentuk dan koordinat bangunan berskala; dan
  - c. rancangan Arsitektur seluruh bagian serta penggunaan material.
- (3) Kedalaman informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam dokumen pengembangan rancangan Arsitektur paling sedikit meliputi:
- a. pengembangan penyajian hasil kerja dari tahap sebelumnya;
  - b. gambar teknik rencana seluruh bagian rancangan; dan
  - c. gambar teknik rencana parsial, rencana prinsip, dan/atau rencana perulangan.

Pasal 13

- (1) Tolok ukur kinerja pada tahap gambar kerja Arsitektur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d yaitu terpenuhinya sasaran tahapan kerja yang meliputi tersedianya:

a. rencana . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

- a. rencana teknis pekerjaan konstruksi aspek Arsitektur;
  - b. volume kuantitatif pekerjaan konstruksi aspek Arsitektur;
  - c. uraian kualitatif mengenai syarat teknis pekerjaan konstruksi aspek Arsitektur beserta material yang digunakan;
  - d. informasi yang cukup dan pasti bagi tenaga ahli *quantity surveyor* untuk dapat menghitung rencana anggaran biaya konstruksi aspek rancangan Arsitektur; dan
  - e. informasi yang cukup dan pasti bagi tenaga ahli terkait lainnya untuk melengkapi dokumen terkait rencana teknis pekerjaan konstruksi.
- (2) Pemenuhan sasaran tahapan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan kedalaman informasi yang terdiri atas:
- a. gambar teknis pekerjaan konstruksi aspek perancangan Arsitektur;
  - b. uraian syarat teknis pekerjaan konstruksi aspek perancangan Arsitektur; dan
  - c. perhitungan volume pekerjaan konstruksi aspek perancangan Arsitektur.
- (3) Kedalaman informasi gambar teknis pekerjaan konstruksi aspek perancangan Arsitektur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a memuat substansi paling sedikit meliputi:
- a. pengembangan substansi rancangan dari tahap sebelumnya; dan
  - b. rancangan Arsitektur seluruh bagian bangunan secara terukur, rinci, dan pasti sehingga secara tersendiri maupun keseluruhan dapat menjelaskan proses pekerjaan konstruksi.

(4) Kedalaman . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

- (4) Kedalaman informasi uraian syarat teknis pekerjaan konstruksi aspek perancangan Arsitektur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b memuat substansi informasi kualitatif paling sedikit meliputi:
  - a. jenis dan uraian pekerjaan yang harus dilaksanakan;
  - b. jenis dan mutu material yang dipergunakan; dan
  - c. metode pelaksanaan yang dipersyaratkan.
- (5) Kedalaman informasi perhitungan volume pekerjaan konstruksi aspek perancangan Arsitektur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c memuat substansi informasi kuantitatif mengenai daftar penggunaan material dan pekerjaan konstruksi aspek Arsitektur.
- (6) Kedalaman informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam dokumen kerja rancangan Arsitektur yang meliputi:
  - a. pengembangan penyajian hasil kerja dari tahap sebelumnya; dan
  - b. gambar detail pelaksanaan, pemasangan, dan penyelesaian material pada seluruh bagian rancangan Arsitektur.
- (7) Kedalaman informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam dokumen rencana teknis dan syarat aspek perancangan Arsitektur.
- (8) Kedalaman informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dituangkan dalam dokumen perhitungan volume pekerjaan konstruksi aspek perancangan Arsitektur.

Pasal 14

- (1) Tolok ukur kinerja pada tahap pengadaan pelaksana pekerjaan konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf e yaitu terpenuhinya sasaran tahapan kerja yang meliputi:
  - a. mendapatkan . . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

- a. mendapatkan rencana anggaran biaya dan rencana waktu pekerjaan konstruksi yang wajar serta memenuhi persyaratan teknis dari calon pelaksana konstruksi; dan
  - b. membantu Pengguna Jasa Arsitek untuk memilih dan menugaskan pelaksana konstruksi serta merencanakan sistem pengawasan pelaksanaan konstruksi.
- (2) Tahap pengadaan pelaksana pekerjaan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam proses pengadaan pekerjaan konstruksi yang diselenggarakan oleh Pengguna Jasa Arsitek.
- (3) Dalam proses pengadaan pelaksana pekerjaan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pengguna Jasa Arsitek harus melibatkan Arsitek penanggung jawab rancangan secara menyeluruh atau sebagian dalam:
- a. penyusunan dokumen perencanaan teknis;
  - b. pra kualifikasi seleksi pelaksana konstruksi;
  - c. memberikan penjelasan teknis dan lingkup pekerjaan;
  - d. menerima dan melakukan penilaian atas rencana anggaran biaya dan waktu pelaksanaan konstruksi dari calon pelaksana konstruksi;
  - e. memberikan rekomendasi pemilihan pelaksana konstruksi kepada Pengguna Jasa Arsitek; dan
  - f. memberikan rekomendasi atas sistem pengawasan pelaksanaan konstruksi.
- (4) Keterlibatan Arsitek secara menyeluruh atau sebagian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dicantumkan dalam perjanjian kerja.
- (5) Pemenuhan sasaran tahapan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan kedalaman informasi yang memuat substansi hasil kerja paling sedikit meliputi:

a. dasar . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

- a. dasar pemikiran dan pertimbangan Arsitek terkait aspek kebutuhan, tujuan, batasan, serta acuan manfaat dan hasil pembangunan; dan
  - b. penilaian dan/atau kesimpulan Arsitek.
- (6) Kedalaman informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dituangkan dalam dokumen rekomendasi Arsitek dalam pengadaan pekerjaan konstruksi.

Pasal 15

- (1) Tolok ukur kinerja pada tahap pengawasan berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf f yaitu terpenuhinya sasaran tahapan kerja yang meliputi:
  - a. mendapatkan pertimbangan untuk memutuskan tindakan terhadap permasalahan dalam pekerjaan konstruksi yang terkait dengan rancangan; dan
  - b. mendapatkan kepastian bahwa pekerjaan konstruksi dilaksanakan sesuai dengan kualitas dan kuantitas yang termuat dalam substansi rancangan.
- (2) Pekerjaan tahap pengawasan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling banyak 1 (satu) kali dalam 2 (dua) minggu atau paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.
- (3) Dalam melakukan tahap kerja pengawasan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Arsitek berhak untuk:
  - a. melakukan konsultasi dengan Pengguna Jasa Arsitek untuk memutuskan tindakan terhadap permasalahan dalam pelaksanaan konstruksi;
  - b. memberikan penjelasan tambahan berupa gambar, tulisan, dan/atau syarat lain untuk memperjelas maksud dan pengertian terkait rancangan Arsitek;

c. memeriksa . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

- c. memeriksa gambar (*shop-drawing*) sebelum pelaksanaan pekerjaan konstruksi;
  - d. memeriksa hasil pekerjaan konstruksi sesuai dengan rancangan dan/atau rencana kerja dan syarat teknis;
  - e. bekerja sama dengan bidang perancangan lain untuk menyesuaikan rancangan terhadap kondisi pekerjaan konstruksi;
  - f. mengajukan penyesuaian rancangan kepada Pengguna Jasa Arsitek untuk menyikapi perkembangan kondisi pelaksanaan konstruksi; dan
  - g. meminta dokumen gambar terbangun (*as built drawing*) kepada pelaksana konstruksi.
- (4) Pemenuhan sasaran tahapan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan kedalaman informasi yang memuat substansi hasil kerja dan/ atau kegiatan paling sedikit meliputi:
- a. pencatatan permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan konstruksi;
  - b. keputusan Arsitek mengenai pemecahan masalah yang terjadi dalam pekerjaan konstruksi; dan
  - c. evaluasi pada tahap serah terima pekerjaan konstruksi.
- (5) Kedalaman informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam dokumen pengawasan berkala aspek Arsitektur atau berupa risalah rapat pengawasan pekerjaan konstruksi.
- (6) Jenis dokumen atau risalah rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus dicantumkan dalam perjanjian kerja.

Pasal 16

- (1) Tolok ukur kinerja pada tahap evaluasi pasca huni sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) yaitu terpenuhinya sasaran tahapan kerja yang meliputi:
- a. membantu . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

- a. membantu pihak terkait dalam memberikan pertimbangan dan memutuskan tindakan terhadap perkembangan dan/atau perubahan kebutuhan terkait penggunaan dan keandalan bangunan;
  - b. mengurangi risiko kegagalan bangunan yang terjadi akibat kesalahan tata cara pemeliharaan dan penggunaan bangunan;
  - c. mempertahankan serta meningkatkan keandalan bangunan dalam kerangka pembangunan berkelanjutan;
  - d. mempertahankan serta meningkatkan keandalan bangunan dalam menyikapi perkembangan zaman; dan/atau
  - e. memberikan landasan hukum terhadap aspek garansi maupun asuransi bangunan.
- (2) Dalam melakukan tahapan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Arsitek berhak untuk:
- a. mendapatkan informasi, gambar terbangun (*as built drawing*), dan laporan serah terima pekerjaan konstruksi bangunan;
  - b. mendapatkan informasi dan gambar terbangun (*as built drawing*) mengenai perubahan pada aspek fisik bangunan pasca huni; dan
  - c. mendapatkan informasi perubahan pada aspek pemeliharaan dan penggunaan bangunan pasca huni.
- (3) Pemenuhan sasaran tahapan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan kedalaman informasi yang memuat substansi hasil kerja paling sedikit meliputi:
- a. evaluasi dari seluruh pihak terkait mengenai keandalan bangunan pasca huni;
  - b. evaluasi . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 20 -

- b. evaluasi terhadap keandalan bangunan gedung dalam kerangka pembangunan berkelanjutan;
  - c. evaluasi perubahan bangunan secara struktural maupun non struktural berdasarkan gambar terbangun (*as built drawing*) dan kondisi saat evaluasi dilakukan;
  - d. analisis perbandingan antara konsep penggunaan dalam rancangan dengan realitas penggunaan bangunan pasca huni;
  - e. analisis perbandingan antara konsep keandalan bangunan dalam rancangan dengan realitas keandalan bangunan pasca huni; dan
  - f. kesimpulan dan/atau rekomendasi tindakan yang perlu dilakukan.
- (4) Kedalaman informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam dokumen evaluasi pasca huni.

#### Bagian Keempat

### Standar Kinerja Arsitek pada Lingkup Layanan Pelestarian Bangunan Gedung dan Lingkungannya

#### Pasal 17

- (1) Pemberian layanan Praktik Arsitek pelestarian bangunan gedung dan lingkungannya memenuhi standar kinerja Arsitek dalam tahapan kerja yang meliputi tahap:
  - a. konsep rancangan pelestarian Arsitektur;
  - b. pra rancangan pelestarian Arsitektur;
  - c. pengembangan rancangan Arsitektur;
  - d. gambar kerja Arsitektur;
  - e. pengadaan pelaksana pekerjaan konstruksi; dan
  - f. pengawasan berkala.

(2) Selain . . .





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 21 -

- (2) Selain rangkaian tahapan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) rangkaian tahapan kerja layanan pelestarian bangunan gedung dan lingkungannya dapat dilanjutkan dengan perjanjian kerja khusus mengenai tahap evaluasi pasca huni.
- (3) Seluruh tahapan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh Arsitek yang:
  - a. memiliki Lisensi; dan
  - b. memiliki atau bekerja sama dengan tenaga ahli yang memenuhi syarat untuk menangani bangunan gedung dan lingkungan cagar budaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai cagar budaya.
- (4) Dalam hal ditemukan informasi baru terkait aspek pelestarian pada setiap tahapan kerja, rangkaian tahapan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disesuaikan kembali.
- (5) Pekerjaan konstruksi hanya dapat dilaksanakan berdasarkan hasil kerja gabungan aspek bidang perancangan dan/atau telah memenuhi kedalaman informasi yang diperlukan untuk pembangunan.

Pasal 18

- (1) Tolok ukur kinerja pada tahap konsep rancangan pelestarian Arsitektur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a yaitu terpenuhinya sasaran tahapan kerja berupa gagasan rancangan yang memuat dasar pemikiran dan pertimbangan terkait aspek:
  - a. kebutuhan;
  - b. tujuan;
  - c. batasan rancangan;
  - d. pemenuhan standar dan peraturan terkait; dan
  - e. muatan cagar budaya.

(2) Pemenuhan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 22 -

- (2) Pemenuhan sasaran tahapan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan kedalaman informasi yang terdiri atas:
  - a. identifikasi objek pelestarian; dan
  - b. konsep rancangan pelestarian.
- (3) Kedalaman informasi identifikasi objek pelestarian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a memuat substansi paling sedikit meliputi:
  - a. riwayat pendirian dan pemanfaatan bangunan;
  - b. riwayat pelestarian, perubahan, dan/atau perluasan bangunan;
  - c. identifikasi bentuk bangunan sesuai riwayatnya;
  - d. identifikasi kerusakan bangunan sesuai riwayatnya; dan
  - e. identifikasi jenis dan keaslian material bangunan sesuai riwayatnya.
- (4) Kedalaman informasi konsep rancangan pelestarian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b memuat substansi paling sedikit meliputi:
  - a. gubahan figur bangunan;
  - b. gagasan rancangan terhadap hasil identifikasi pelestarian;
  - c. gagasan rancangan terhadap rencana perbaikan bangunan dan tahapan kerja konstruksi perbaikan;
  - d. gagasan rancangan terhadap penggantian material yang harus dilakukan;
  - e. gagasan rancangan terhadap penambahan elemen terkait sistem teknis bangunan baru pada bangunan yang sudah ada dengan pertimbangan dan/atau dukungan teknis dari tenaga bidang keilmuan terkait;

f. hubungan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 23 -

- f. hubungan spasial antar ruang, bangunan, lingkungan, dan kawasan ditinjau dari paling sedikit aspek cagar budaya, sirkulasi, orientasi bangunan, dan program ruang;
  - g. gagasan rancangan terhadap lokasi perancangan ditinjau dari paling sedikit aspek cagar budaya, sejarah, potensi, dan permasalahan lingkungan;
  - h. gagasan rancangan terhadap peraturan tata ruang, bangunan gedung, dan/ atau cagar budaya setempat;
  - i. gagasan rancangan terhadap aspek kebutuhan, tujuan, dan batasan rancangan;
  - j. gagasan rancangan terhadap pemenuhan faktor keselamatan, keamanan, dan kesehatan;
  - k. gagasan rancangan terhadap perkiraan biaya bangunan secara umum; dan
  - l. gagasan rancangan terhadap perkiraan waktu perancangan dan pelaksanaan pekerjaan konstruksi.
- (5) Kedalaman informasi identifikasi objek pelestarian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam dokumen identifikasi objek pelestarian Arsitektur paling sedikit meliputi:
- a. gambar, foto, dan/ atau media komunikasi lainnya untuk menunjukkan riwayat bangunan;
  - b. gambar, foto, dan/ atau media komunikasi lainnya untuk menunjukkan kerusakan bangunan pada kondisi terbaru; dan
  - c. gambar lengkap pengukuran bangunan yang sudah ada beserta foto dan/ atau media komunikasi lainnya berdasarkan ukuran terbaru.

(6) Kedalaman . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 24 -

- (6) Kedalaman informasi konsep rancangan pelestarian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam dokumen konsep rancangan pelestarian Arsitektur paling sedikit meliputi:
- a. sketsa figur bangunan secara proporsional;
  - b. skema rancangan blok bangunan;
  - c. skema rancangan tapak bangunan;
  - d. skema denah, potongan, dan tampak bangunan; dan
  - e. uraian gagasan rancangan.

Pasal 19

- (1) Tolok ukur kinerja pada tahap pra rancangan pelestarian Arsitektur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b yaitu terpenuhinya sasaran tahapan kerja yang meliputi:
- a. ketepatan pengertian Pengguna Jasa Arsitek atas konsep rancangan pelestarian yang telah dirumuskan Arsitek pada tahapan kerja sebelumnya;
  - b. terpenuhinya syarat ketentuan terkait faktor keselamatan, keamanan, dan kesehatan berupa konsepsirancangan;
  - c. terpenuhinya syarat ketentuan mengenai cagar budaya; dan
  - d. terpenuhinya syarat ketentuan intensitas bangunan gedung.
- (2) Pemenuhan sasaran tahapan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan kedalaman informasi yang memuat substansi paling sedikit meliputi:
- a. pengembangan substansi rancangan dari tahap sebelumnya;
  - b. gubahan bentuk bangunan berskala;
  - c. tata . . .